



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 991/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ZAINAL ABIDIN Bin SUBAKIR**
Tempat Lahir : Lamongan
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 06 Desember 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sesuai KTP Dusun Sumberdono RT.001
RW.001 Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup
Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur atau
Domisili Jalan Pakal Sumberan Baru Gg.4 No.35
Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal Kota
Surabaya Provinsi Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Drs VICTOR A SINAGA, S.H Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat, (Surat Keputusan MENKUM & HAM AHU - 0009568.A.H.tahun 2018) di JL Klampis Anom Iv Blok F No 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 991/Pid.Sus/2025/PN. Sby. tanggal 21 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Surabaya
sejak tanggal 09 Maret 2025 s/d 28 Maret 2025
- Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak
sejak tanggal 29 Maret 2025 s/d 07 Mei 2025
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak
sejak tanggal 29 April 2025 s/d 18 Mei 2025
3. - Hakim Pengadilan Negeri Surabaya
sejak tanggal 06 Mei 2025 s/d tanggal 04 Juni 2025
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
sejak tanggal 05 Juni 2025 s/d 04 Agustus 2025

Hal 1 dari 21 Putusan Pidana Nomor 991/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 Mei 2025 Nomor : 991/Pid.Sus/2025/PN. Sby, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 Mei 2025 Nomor : 991/Pid.Sus/2025/PN. Sby tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin SUBAKIR terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) botol obat warna putih yang berisi 925 (sembilan ratus dua puluh lima) butir/tablet warna putih berlogo LL diduga obat keras (pil koplo).
 2. 1 (satu) botol obat warna putih yang berisikan 745 (tujuh ratus empat puluh lima) butir/tablet warna putih berlogo LL diduga obat keras (pil koplo).
 3. 2 (dua) bendel plastic klip.

Hal 2 dari 21 Putusan Pidana Nomor 991/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah HP merk VIVO, warna hitam, nomor telepon 085704169721.

5. 1 (satu) buah HP Ipone, nomor telepon 089699954900.

Merupakan barang bukti yang terdiri dari alat komunikasi sebagai sarana untuk berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana, dan barang bukti berupa obat keras yang merupakan barang terlarang, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**.

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 Mei 2025 Nomor : PDM-1914/05/2025, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bawa ia Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin SUBAKIR, pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira jam 16.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di rumah Jl. Pakal Sumberan Baru Gg.4 No. 34 Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khasiat/kemanfaatan, dan mutu". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekira bulan Januari 2025 Terdakwa kenal dengan seorang bernama Mas Iwan (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 120 / III / RES.4.2. / 2025 / Satresnarkoba) selaku bandar atau orang yang menyediakan/menjual obat keras berupa pil koplo, kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Mas Iwan melalui Whatsapp untuk memesan pil koplo sebanyak 2 botol kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer uang muka sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa diberitahu oleh sdr. Mas Iwan lokasi ranjau pil koplo pesannya yakni di SPBU Darmo Satelit Surabaya, lalu Terdakwa pergi mengambil ranjauan obat keras kemudian membawanya ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka tutup botol obat keras kemudian menyobek plastic bening yang didalamnya kemudian Terdakwa mengambil obat keras sebanyak 200 butir yang dihitung manual untuk memenuhi kekurangan pembelian sdr. Mbendul (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 121 / III / RES.4.2. / 2025 / Satresnarkoba) yang telah melakukan pembayaran sebelumnya pada tanggal 05 Maret 2025, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 1 (Satu) kantong plastic bening, lalu sekira jam 16.00 WIB bertempat di mebel tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Jl. Kendung Surabaya Terdakwa menitipkan 1(Satu) kantong plastic berisi 200 butir obat keras kepada BEI untuk diserahkan kepada sdr. Mbendul.
- Bawa selanjutnya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD DANIEL MAHENDRA dan Saksi REDI TEGUH SAPUTRA yang merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi masyarakat terkait keberadaan orang yang melakukan tindak pidana mengedarkan obat keras, dan dilakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira jam 16.30 WIB bertempat di rumah Jl. Pakal Sumberan baru gg.4 no. 34 kelurahan pakal kecamatan pakal kota Surabaya, berhasil mengamankan Terdakwa dan dari hasil penggeledahan badan serta tempat tertutup, tepatnya diatas kasur yang berada di kamar tidur Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) botol obat warna putih yang berisi 925 (sembilan ratus dua puluh lima) butir/tablet warna putih berlogo LL diduga obat keras (pil koplo), 1 (satu) botol obat warna putih

Hal 4 dari 21 Putusan Pidana Nomor 991/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan 745 (tujuh ratus empat puluh lima) butir/tablet warna putih berlogo LL diduga obat keras (pil koplo), 2 (dua) bendel plastic klip, 1 (satu) buah HP merk VIVO, warna hitam, nomor telepon 085704169721, dan 1 (satu) buah HP Ipone, warna putih, nomor telepon 089699954900 yang diakui kepemilikan oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02204/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :
 - ❖ 06100/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1, 847 gram;
 - ❖ 06101/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1, 846 gram.

dengan berat total ± 3, 693 gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06100/2025/NOF s.d 06101/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Sisa barang bukti :

- ❖ 06100/2025/NOF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto ± 1, 497 gram;
- ❖ 06101/2025/NOF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto ± 1, 480 gram.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi tidak memenuhi standar dan/ atau atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki ijin edar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin SUBAKIR, pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira jam 16.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di rumah Jl. Pakal Sumberan Baru Gg.4 No. 34 Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras**". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sekira bulan Januari 2025 Terdakwa kenal dengan seorang bernama Mas Iwan (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 120 / III / RES.4.2. / 2025 / Satresnarkoba) selaku bandar atau orang yang menyediakan/menjual obat keras berupa pil koplo, kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Mas Iwan melalui Whatsapp untuk memesan pil koplo sebanyak 2 botol kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer uang muka sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa diberitahu oleh sdr. Mas Iwan lokasi ranjau pil koplo pesananya yakni di SPBU Darmo Satelit Surabaya, lalu Terdakwa pergi mengambil ranjauan obat keras kemudian membawanya ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka tutup botol obat keras kemudian menyobek plastic bening yang didalamnya kemudian Terdakwa mengambil obat keras sebanyak 200 butir yang dihitung manual untuk memenuhi kekurangan pembelian sdr. Mbendul (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 121 / III / RES.4.2. / 2025 / Satresnarkoba) yang telah melakukan pembayaran sebelumnya pada tanggal 05 Maret 2025, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 1 (Satu) kantong plastic bening, lalu sekira jam 16.00 WIB bertempat di mebel tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Jl. Kendung Surabaya Terdakwa menitipkan 1(Satu) kantong plastic berisi 200 butir obat keras kepada BEI untuk diserahkan kepada sdr. Mbendul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD DANIEL MAHENDRA dan Saksi REDI TEGUH SAPUTRA yang merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi masyarakat terkait keberadaan orang yang melakukan tindak pidana mengedarkan obat keras, dan dilakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekitar jam 16.30 WIB bertempat di rumah Jl. Pakal Sumberan baru gg.4 no. 34 kelurahan pakal kecamatan pakal kota Surabaya, berhasil mengamankan Terdakwa dan dari hasil penggeledahan badan serta tempat tertutup, tepatnya diatas kasur yang berada di kamar tidur Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) botol obat warna putih yang berisi 925 (sembilan ratus dua puluh lima) butir/tablet warna putih berlogo LL diduga obat keras (pil koplo), 1 (satu) botol obat warna putih yang berisikan 745 (tujuh ratus empat puluh lima) butir/tablet warna putih berlogo LL diduga obat keras (pil koplo), 2 (dua) bendel plastic klip, 1 (satu) buah HP merk VIVO, warna hitam, nomor telepon 085704169721, dan 1 (satu) buah HP Ipone, warna putih, nomor telepon 089699954900 yang diakui kepemilikan oleh Terdakwa.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02204/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :
 - ❖ 06100/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1, 847 gram;
 - ❖ 06101/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1, 846 gram.dengan berat total \pm 3, 693 gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06100/2025/NOF s.d 06101/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Sisa barang bukti :

Hal 7 dari 21 Putusan Pidana Nomor 991/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 06100/2025/NOF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto ± 1, 497 gram;
- ❖ 06101/2025/NOF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto ± 1, 480 gram.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan praktik kefarmasian yang meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, dilakukan tanpa hak dan Terdakwa juga bukan dalam kapasitas sebagai tenaga kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. MUHAMMAD DANIEL MAHENDRA :

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian pada satresnarkoba polrestabes Surabaya.
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin SUBAKIR pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira jam 16.30 WIB bertempat di rumah Jl. Pakal Sumberan baru gg.4 no. 34 kelurahan pakal kecamatan pakal kota Surabaya.
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup, tepatnya ditemukan diatas kasur yang berada di kamar tidur Terdakwa, berupa :
 - ❖ 1 (Satu) botol obat warna putih yang berisi 925 (sembilan ratus dua puluh lima) butir/tablet warna putih berlogo LL diduga obat keras (pil koplo).
 - ❖ 1 (satu) botol obat warna putih yang berisikan 745 (tujuh ratus empat puluh lima) butir/tablet warna putih berlogo LL diduga obat keras (pil koplo).
 - ❖ 2 (dua) bendel plastic klip.
 - ❖ 1 (satu) buah HP merk VIVO, warna hitam, nomor telepon 085704169721.

Hal 8 dari 21 Putusan Pidana Nomor 991/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah HP Ipone, warna putih, nomor telepon 089699954900. Seluruhnya diakui kepemilikan oleh Terdakwa.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui jika barang tersebut untuk dijual kembali.
 - Berdasarkan keterangan Terdakwa obat keras tersebut berasal dari sdr.mas Iwan alamat Tanjungsari Surabaya, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memesan obat keras tersebut melalui sambungan telfon whatsapp, selanjutnya Terdakwa mentransfer sejumlah uang sebagai tanda jadi kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekira jam 12.00 WIB sdr. Mas Iwan meranajau obat keras di SPBU Darmo satelit Surabaya, Terdakwa mengambil/membeli sebanyak 2.000 butir yang dikemas dalam 2 (dua) botol obat dengan harga total Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan baru dibayar uang muka sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sudah sejak bulan Januari 2025 membeli obat keras dari Mas Iwan, setiap pembelian 2 (dua) minggu sekali dengan pembelian 1 s/d 2 botol.
 - Berdasarkan keterangan Terdakwa, terhadap 2 (Dua) botol obat keras yang dibeli dari sdr. Mas Iwan sudah ada yang berhasil Terdakwa edarkan yakni kepada MBENDUL, BEI, JUNET, dan PITEK yang merupakan teman kerja Terdakwa dengan cara diserahkan secara langsung. Adapun harga jualnya ialah Rp.200.000,- untuk 100 butir/ 1 kotak obat keras, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual 1 botol obat keras yang berisi 1.000 butir.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/keahlian untuk menyimpan, dan menjual atau mengedarkan obat keras/pil koplo;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. REDY TEGUH SAPUTRA :

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian pada satresnarkoba polrestabes Surabaya.
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin SUBAKIR pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira jam 16.30 WIB bertempat di rumah Jl. Pakal Sumberan baru gg.4 no. 34 kelurahan pakal kecamatan pakal kota Surabaya.

Hal 9 dari 21 Putusan Pidana Nomor 991/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup, tepatnya ditemukan diatas kasur yang berada di kamar tidur Terdakwa, berupa :
 - ❖ 1 (Satu) botol obat warna putih yang berisi 925 (sembilan ratus dua puluh lima) butir/tablet warna putih berlogo LL diduga obat keras (pil koplo).
 - ❖ 1 (satu) botol obat warna putih yang berisikan 745 (tujuh ratus empat puluh lima) butir/tablet warna putih berlogo LL diduga obat keras (pil koplo).
 - ❖ 2 (dua) bendel plastic klip.
 - ❖ 1 (satu) buah HP merk VIVO, warna hitam, nomor telepon 085704169721.
 - ❖ 1 (satu) buah HP Ipone, warna putih, nomor telepon 089699954900. Seluruhnya diakui kepemilikan oleh Terdakwa.
- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui jika barang tersebut untuk dijual kembali.
- Berdasarkan keterangan Terdakwa obat keras tersebut berasal dari sdr.mas Iwan alamat Tanjungsari Surabaya, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memesan obat keras tersebut melalui sambungan telfon whatsapp, selanjutnya Terdakwa mentransfer sejumlah uang sebagai tanda jadi kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekira jam 12.00 WIB sdr. Mas Iwan meranjau obat keras di SPBU Darmo satelit Surabaya, Terdakwa mengambil/membeli sebanyak 2.000 butir yang dikemas dalam 2 (dua) botol obat dengan harga total Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan baru dibayar uang muka sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa, sudah sejak bulan Januari 2025 membeli obat keras dari Mas Iwan, setiap pembelian 2 (dua) minggu sekali dengan pembelian 1 s/d 2 botol.
- Berdasarkan keterangan Terdakwa, terhadap 2 (Dua) botol obat keras yang dibeli dari sdr. Mas Iwan sudah ada yang berhasil Terdakwa edarkan yakni kepada MBENDUL, BEI, JUNET, dan PITEK yang merupakan teman kerja Terdakwa dengan cara diserahkan secara langsung. Adapun harga jualnya ialah Rp.200.000,- untuk 100 butir/ 1 kotak obat keras, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual 1 botol obat keras yang berisi 1.000 butir.

Hal 10 dari 21 Putusan Pidana Nomor 991/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira jam 16.30 WIB di rumah beralamat Jl. Pakal Sumberan baru Gg. 4 No.35 Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal Kota Surabaya.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, adapun barang bukti yang diamankan :
1 (Satu) botol obat warna putih yang berisi 925 (sembilan ratus dua puluh lima) butir/tablet warna putih berlogo LL diduga obat keras (pil koplo), 1 (satu) botol obat warna putih yang berisikan 745 (tujuh ratus empat puluh lima) butir/tablet warna putih berlogo LL diduga obat keras (pil koplo), 2 (dua) bendel plastic klip, 1 (satu) buah HP merk VIVO, warna hitam, nomor telepon 085704169721, dan 1 (satu) buah HP Ipone, warna putih, nomor telepon 089699954900.ditemukan diatas kasur Terdakwa.
- Bahwa maksud tujuun memiliki obat keras tersebut ialah untuk diedarkan kembali.
- Bahwa Terdakwa mendapat obat keras tersebut dari sdr, Mas Iwan alamat Tanjungsari Surabaya.
- Bahwa Terdakwa terangkan untuk 1 (satu) botol obat keras dibeli dengan harga Rp.800.000,-.
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras tersebut sejak bulan Januari 2025.
- Bahwa cara mendapatkan obat keras yakni pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekira pukul 12.00 WIB awalnya Terdakwa menghubungi sdr. Mas Iwan melalui Whatsapp untuk memesan pil koplo sebanyak 2 botol kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer uang muka sebesar Rp.750.000,-, setelah itu sekira jam 12.00 WIB Terdakwa diberitahu oleh sdr. Mas Iwan lokasi ranjau pil koplo pesananya yakni di SPBU Darmo Satelit Surabaya, lalu Terdakwa pergi mengambil ranjauan obat keras kemudian membawanya ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka tutup botol obat keras kemudian menyobek plastic bening yang didalamnya kemudian mengambil obat keras sebanyak 200 butir yang dihitung manual, kemudian obat keras sebanyak 200 butir tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (Satu) kantong plastic bening, lalu sekira

Hal 11 dari 21 Putusan Pidana Nomor 991/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 16.00 WIB bertempat di mebel tempat kerja yang beralamat di Jl. Kendung Surabaya Terdakwa menitipkan 1(Satu) kantong plastic berisi 200 butir obat keras kepada BEI untuk diserahkan kepada sdr. Mbendul, namun sebelum diserahkan kepada Mbendul, dimana sdr. BEI mengambil 10 butir dan JUNET mengambil 10 butir.

- Bahwa keuntungan yang didapatkan dalam mengedarkan obat keras pil koplo adalah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk satu botolnya, dikarenakan untuk 1 botol yang dibeli dengan harga Rp.800.000,- dipecah menjadi 10 box yang masing-masing berisi 100 butir yang dijual dengan harga Rp.200.000,-.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau keahlian untuk menyimpan atau mengedarkan/menjual obat keras berlogo LL tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) botol obat warna putih yang berisi 925 (sembilan ratus dua puluh lima) butir/tablet warna putih berlogo LL diduga obat keras (pil koplo).
- 1 (satu) botol obat warna putih yang berisikan 745 (tujuh ratus empat puluh lima) butir/tablet warna putih berlogo LL diduga obat keras (pil koplo).
- 2 (dua) bendel plastic klip.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO, warna hitam, nomor telepon 085704169721.
- 1 (satu) buah HP Ipone, nomor telepon 089699954900.

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira jam 16.30 WIB, bertempat di rumah Jl. Pakal Sumberan Baru Gg.4 No. 34 Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, terdakwa telah membeli dan menjual obat keras berupa pil koplo tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya berawal sekira bulan Januari 2025 Terdakwa kenal dengan seorang bernama Mas Iwan (masuk dalam Daftar Pencarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Nomor : DPO / 120 / III / RES.4.2. / 2025 / Satresnarkoba) selaku bandar atau orang yang menyediakan/menjual obat keras berupa pil koplo;

- Bawa kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Mas Iwan melalui Whatsapp untuk memesan pil koplo sebanyak 2 botol kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer uang muka sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa diberitahu oleh sdr. Mas Iwan lokasi ranjau pil koplo pesananya yakni di SPBU Darmo Satelit Surabaya, lalu Terdakwa pergi mengambil ranjauan obat keras kemudian membawanya ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka tutup botol obat keras kemudian menyobek plastic bening yang didalamnya kemudian Terdakwa mengambil obat keras sebanyak 200 butir yang dihitung manual untuk memenuhi kekurangan pembelian sdr. Mbendul (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 121 / III / RES.4.2. / 2025 / Satresnarkoba) yang telah melakukan pembayaran sebelumnya pada tanggal 05 Maret 2025, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 1 (Satu) kantong plastic bening, lalu sekira jam 16.00 WIB bertempat di mebel tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Jl. Kendung Surabaya Terdakwa menitipkan 1(Satu) kantong plastic berisi 200 butir obat keras kepada BEI untuk diserahkan kepada sdr. Mbendul;
- Bawa selanjutnya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD DANIEL MAHENDRA dan Saksi REDI TEGUH SAPUTRA yang merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi masyarakat terkait keberadaan orang yang melakukan tindak pidana mengedarkan obat keras, dan dilakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira jam 16.30 WIB bertempat di rumah Jl. Pakal Sumberan baru gg.4 no. 34 kelurahan pakal kecamatan pakal kota Surabaya, berhasil mengamankan Terdakwa dan dari hasil penggeledahan badan serta tempat tertutup, tepatnya diatas kasur yang berada di kamar tidur Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) botol obat warna putih yang berisi 925 (sembilan ratus dua puluh lima) butir/tablet warna putih berlogo LL diduga obat keras (pil koplo), 1 (satu) botol obat warna putih yang berisikan 745 (tujuh ratus empat puluh lima) butir/tablet warna putih berlogo LL diduga obat keras (pil koplo), 2 (dua) bendel plastic klip, 1 (satu) buah HP merk VIVO, warna hitam, nomor telepon 085704169721,

Hal 13 dari 21 Putusan Pidana Nomor 991/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah HP Ipone, warna putih, nomor telepon 089699954900 yang diakui kepemilikan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02204/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :
 - ❖ 06100/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1, 847 gram;
 - ❖ 06101/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1, 846 gram.

dengan berat total \pm 3, 693 gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06100/2025/NOF s.d 06101/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Sisa barang bukti :

- ❖ 06100/2025/NOF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto \pm 1, 497 gram;
- ❖ 06101/2025/NOF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto \pm 1, 480 gram.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 Mei 2025 Nomor : PDM-1914/05/2025 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau kedua melanggar Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan pertama melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) (setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu) dan ayat (3) (setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu);

Ad. 1. Unsur setiap orang

- Bawa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bawa yang dimaksud setiap orang dalam Perkara ini adalah terdakwa **ZAINAL ABIDIN Bin SUBAKIR** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bawa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur yang melakukan perbuatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) (setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu) dan ayat (3) (setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu)

- Bahwa yang dimaksud unsur tersebut sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira jam 16.30 WIB, bertempat di rumah Jl. Pakal Sumberan Baru Gg.4 No. 34 Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, terdakwa telah membeli dan menjual obat keras berupa pil koplo tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya berawal sekira bulan Januari 2025 Terdakwa kenal dengan seorang bernama Mas Iwan (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 120 / III / RES.4.2. / 2025 / Satresnarkoba) selaku bandar atau orang yang menyediakan/menjual obat keras berupa pil koplo;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Mas Iwan melalui Whatsapp untuk memesan pil koplo sebanyak 2 botol kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer uang muka sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa diberitahu oleh sdr. Mas Iwan lokasi ranjau pil koplo pesananya yakni di SPBU Darmo Satelit Surabaya, lalu Terdakwa pergi mengambil ranjauan obat keras kemudian membawanya ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka tutup botol obat keras kemudian menyobek plastic bening yang didalamnya kemudian Terdakwa mengambil obat keras sebanyak 200 butir yang dihitung manual untuk memenuhi kekurangan pembelian sdr. Mbendul (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 121 / III / RES.4.2. / 2025 /

Hal 16 dari 21 Putusan Pidana Nomor 991/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba) yang telah melakukan pembayaran sebelumnya pada tanggal 05 Maret 2025, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 1 (Satu) kantong plastic bening, lalu sekira jam 16.00 WIB bertempat di mebel tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Jl. Kendung Surabaya Terdakwa menitipkan 1(Satu) kantong plastic berisi 200 butir obat keras kepada BEI untuk diserahkan kepada sdr. Mbendul;

- Bawa selanjutnya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD DANIEL MAHENDRA dan Saksi REDI TEGUH SAPUTRA yang merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi masyarakat terkait keberadaan orang yang melakukan tindak pidana mengedarkan obat keras, dan dilakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira jam 16.30 WIB bertempat di rumah Jl. Pakal Sumberan baru gg.4 no. 34 kelurahan pakal kecamatan pakal kota Surabaya, berhasil mengamankan Terdakwa dan dari hasil penggeledahan badan serta tempat tertutup, tepatnya diatas kasur yang berada di kamar tidur Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) botol obat warna putih yang berisi 925 (sembilan ratus dua puluh lima) butir/tablet warna putih berlogo LL diduga obat keras (pil koplo), 1 (satu) botol obat warna putih yang berisikan 745 (tujuh ratus empat puluh lima) butir/tablet warna putih berlogo LL diduga obat keras (pil koplo), 2 (dua) bendel plastic klip, 1 (satu) buah HP merk VIVO, warna hitam, nomor telepon 085704169721, dan 1 (satu) buah HP Ipone, warna putih, nomor telepon 089699954900 yang diakui kepemilikan oleh Terdakwa;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02204/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :
 - ❖ 06100/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1, 847 gram;
 - ❖ 06101/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1, 846 gram.dengan berat total \pm 3, 693 gram.

Kesimpulan :

Hal 17 dari 21 Putusan Pidana Nomor 991/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06100/2025/NOF s.d 06101/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Sisa barang bukti :

- ❖ 06100/2025/NOF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto ± 1, 497 gram;
- ❖ 06101/2025/NOF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto ± 1, 480 gram.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, Majelis tidak sependapat karena sebagaimana telah disebutkan dengan jelas dalam pertimbangan-pertimbangan uraian unsur di atas mengenai peran dan keterlibatan terdakwa dalam perkara ini, sehingga pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memerangi penyalahgunaan peredaran obat tanpa ijin edar;
- Perbuatan terdakwa sangat berpotensi dapat merusak pertumbuhan jiwa dan mental bagi pengguna yang menggunakan obat tersebut tanpa adanya resep dokter, serta dapat meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) botol obat warna putih yang berisi 925 (sembilan ratus dua puluh lima) butir/tablet warna putih berlogo LL diduga obat keras (pil koplo).
- 1 (satu) botol obat warna putih yang berisikan 745 (tujuh ratus empat puluh lima) butir/tablet warna putih berlogo LL diduga obat keras (pil koplo).
- 2 (dua) bendel plastic klip.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO, warna hitam, nomor telepon 085704169721.
- 1 (satu) buah HP Ipone, nomor telepon 089699954900.

Barang bukti tersebut diperoleh dan dipergunakan untuk kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ZAINAL ABIDIN Bin SUBAKIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**“;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) botol obat warna putih yang berisi 925 (sembilan ratus dua puluh lima) butir/tablet warna putih berlogo LL diduga obat keras (pil koplo).
 - 1 (satu) botol obat warna putih yang berisikan 745 (tujuh ratus empat puluh lima) butir/tablet warna putih berlogo LL diduga obat keras (pil koplo).
 - 2 (dua) bendel plastic klip.
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO, warna hitam, nomor telepon 085704169721.
 - 1 (satu) buah HP Ipone, nomor telepon 089699954900Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2025 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H. dan RUDITO SUROTOMO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ASEP PRIYATNO, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri YUSTUS ONE SIMUS PARLINDUNGAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Surabaya serta terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA,S.H. MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H.

RUDITO SUROTOMO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ASEP PRIYATNO, S.H., M.H.